



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Smd.

EMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. **Sukimah binti Sudikromo**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan S. Parman RT. 12, No. 05, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Sjachroni bin Kasdi**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Irigasi RT. 13, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksinya di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor: 0123/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal tanggal 09 April 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Musni bin Kasdi dan Sukimah binti Sodikromo menikah pada tanggal 27 Januari 1978, di KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/4/1978, tanggal 27 Februari 1978 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Musni bin Kasdi mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

^ . a. Tamsir bin Kasdi;

j i , b. Suwarno bin Kasdi;

^ i c. Sjachroni bin Kasdi;

3. Bahwa pada tanggal 04 April 2009 yang lalu, Musni bin Kasdi meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh

..'.-' Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan

Nomor: 474.1/17/Pem/RM-II/2016, tanggal 05 Februari 2016;

4. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2007 yang lalu, Tamsir bin Kasdi meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan Nomor : 4741/51/Pem/RM-V/2007, tanggal 07 Mei 2007;

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2005 yang lalu, Suwarno bin Kasdi meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor: 6472-KM-13122017-0001, tanggal 13 Desember 2017;

6. Bahwa selama pernikahan antara Musni bin Kasdi dengan Sukimah binti Sodikromo tidak pernah terjadi perceraian dan tidak memperoleh keturunan;

7. Bahwa kedua orang tua aimarhum Musni bin Kasdi yaitu bapak Kasdi telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan ibu Kaijah telah meninggal dunia pada tahun 1994;

8. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari aimarhum Musni bin Kasdi;

9. Bahwa Aimarhum Musni bin Kasdi tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

10. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama atas nama Musni dengan Luas 701 m2 yang terletak S. Panman, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor: 2147, dengan batas-batas :

*> Utara : Jalan S. Parman

? Timur : Jumali

? Selatan : Sugiono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

? Barat : Jalan Palaran Indah

//.-/ v ^NM 11. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis hakim / ^i yan9 rnyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon

. - \ ^ /. sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Musni bin Kasdi;

^r;- Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa:
 - a. Sukimah binti Sodikromo (isteri);
 - b. Sjachroni bin Kasdi (Saudara Kandung);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Musni bin Kasdi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di dalam sidang dan ternyata para Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 09 April 2018 yang isi dan maksudnya telah diperbaiki oleh para Pemohon dengan suratnya bertanggal 30 April 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:
A. Surat :

- 1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/4/1978, tanggal 27 Februari 1978 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Palaran Kota Samarinda atas nama Musni bin Kasdi (suami) dan Sukimah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Sudikromo (istri), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti Vi ^ p-1);

2) Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472011411070346 tanggal 19-05-2015, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

, v. Sipil Kota Samarinda atas nama kepala Keluarga Sukimah, bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai aslinya (Bukti P-2);

3) Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 175004-99-00871 tanggal 23-01-2008, yang dibuat oleh Camat Kelurahan Palaran Kota Samarinda, atas nama kepala Keluarga Sjahroni, bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai aslinya (Bukti P-3);

4) Potokopi dari Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/17/Pem/RM- 11/2016, tanggal 05 Februari 2016, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang menerangkan nama Musni telah meninggal pada tanggal 4 April 2009 di Samarinda karena Sakit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

5) Potokopi dari Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/51/Pem/RM- V/2007, tanggal 07 Mei 2007, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang menerangkan nama Tamsir telah meninggal pada tanggal 5 Mei 2007 di Samarinda karena Sakit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

6) Potokopi dari Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-13122017-0001, tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama Suwarno yang meninggal pada tanggal 28 Maret 2005 di Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7) Potokopi dari Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Musni yang aslinya dibuat oleh Istri dari almarhum Musni tanggal 10 Maret 2016 diketahui oleh Ketua RT. 12, Lurah Kelurahan Rawa Makmur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

^ Camat Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan ^ N sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8) Potokopi dari Bagan Silsilah Keturunan dari almarhum Musni bin Kasdi X ...
' yang aslinya dibuat oleh Keluarga (Istri) dari almarhum Musni, v/v diketahui oleh Ketua RT. 12, Lurah Kelurahan Rawa Makmur dan -;)' Camat Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

9) Potokopi Sertipikat Tanah Hak milik IMomor : 2147 tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas nama Musni, bermeterai cukup dan diyatakan sesuai aslinya (Bukti P-9);

B. Saksi-Saksi:

1. Jumadi bin Sahir, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di jalan S. Parman RT.12, No. 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan mereka sejak tahun 1980 yang lalu di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan palaran Kota Samarinda;

b. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Musni bin Kasdi dan Pemohon II adalah saudara Kandung dari almarhum Musni bin Kasdi;

c. Bahwa Musni bin Kasdi tersebut telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 04 April 2009;

d. Bahwa ayahnya yang bernama Kasdi dan Ibu Kandungnya yang bernama Kaijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Kasdi, yaitu ayahnya meninggal pada tahun 1976 dan Ibunya Kaijah meninggal dunia pada tahun 1994;

e. Bahwa, semasa hidupnya Musni bin Kasdi hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Sukimah binti Sudikromo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,: ^\ (Pemohon I) yang dari perkawinannya tersebut tidak ,;' ^- ^
--- - memperoleh anak keturunan;

j ' ^j f. Bahwa almarhum Musni bin Kasdi tersebut ada mempunyai 3
' \ * ^< ;'...' (tiga) orang saudara kandung, yaitu;

v v ;' a. Tamsir bin Kasdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05
V'r-^V Mei2007;

b. Suwarno bin Kasdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal
28 Maret 2005 dan

c. Sjacroni bin Kasdi, (Pemohon II) masih hidup;

g. Bahwa yang saksi ketahui pula, almarhum Musni bin Kasdi

se masa hidupnya tidak mempunyai hutang piutang, anak angkat
te rta berwasiat terhadap hartanya;

h. Bahwa para ahli waris dari almarhum Musni bin Kasdi akan

me mohon penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama

Sa marinda untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh
al marhum berupa sebidang Tanah;

i. Bahwa harta berupa Tanah tersebut diperoleh semasa dalam

pe rkawinan almarhum Musdi bin Kasdi dengan istrinya Sukimah

bi nti Sudikromo adalah harta bersama yang diperoleh mereka

se lama dalam perkawinan;

j. Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang-orang yang
me mpermasalahkan tentang harta yang ditinggalkan tersebut; k.

Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya; 2.

Soemarno bin Mulyadi, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta,

alamat tempat tinggal di jalan S. Parman RT. 12, No. 04,

Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda,

memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi tinggal
bertetangga sejak tahun 1990 dengan mereka di Kelurahan Rawa
Makmur Kecamatan palaran Kota Samarinda;

b. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Musni bin
Kasdi dan Pemohon II adalah saudara Kandung dari almarhum
Musni bin Kasdi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Musni bin Kasli tersebut telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 04 April 2009;
- d. Bahwa ayah dari almarhum Musni yang bernama Kasdi dan Ibu kandungnya yang bernama Kaijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Kasdi, yaitu ayahnya meninggal pada tahun 1976 dan Ibunya Kaijah meninggal dunia pada tahun 1994;
- e. Bahwa, semasa hidupnya Musni bin Kasdi hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sukimah binti Sudikromo (Pemohon I) yang dari perkawinannya tersebut tidak memperoleh anak keturunan;
- f. Bahwa almarhum Musni bin Kasdi tersebut ada mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, yaitu Tamsir bin Kasdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2007, Suwarno bin Kasdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2005 dan Sjacroni bin Kasdi, (Pemohon II) masih hidup sampai sekarang;
- g. Bahwa yang saksi ketahui pula, almarhum Musni bin Kasdi semasa hidupnya tidak mempunyai hutang piutang pada orang lain dan tidak mempunyai anak angkat serta berwasiat;
- h. Bahwa yang saksi ketahui bahwa para ahli waris dari almarhum Musni bin Kasdi akan memohon penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Samarinda untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh almarhum berupa sebidang Tanah;
- i. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum tersenut berupa Tanah, diperoleh semasa dalam perkawinan almarhum Musni bin Kasdi dengan istrinya Sukimah binti Sudikromo adalah harta bersama yang diperoleh mereka selama dalam perkawinan;
- j. Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang-orang yang mempermasalahkan tentang harta yang ditinggalkan tersebut;
- k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

^ BKtapan^amar 0123/Wt.<P/2018^PjlSm „ _ ~ ^ _ _ 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,f-'^-:~ ^-^ Bahwa para Pemohon menyatakan pula telah mencukupkan //"/

v^keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi,

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diberi penetapan;

/ Bahwa segala sesuatu mengenai jalannya siding, semuanya tercatat dalam berita acara siding pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis telah menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suami/saudara almarhum Musni bin Kasdi yang meninggal dunia pada tanggal 04 April 2009, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di dalam sidang yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1) yang diajukan oleh para Pemohon berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang menyebutkan bahwa Musni bin Kasdi telah menikah dengan Sukimah binti Sodikromo secara sah, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2 dan P-3) yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu berupa Potokopi dari Kartu Keluarga yang aslinya dibuat oeh Pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P-4, P-5 dan P-6) Surat Keterangan Kematian dari saudara Musni bin Kasdi, Tamsir bin Kasdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:- dan Suwarno bin Kasdi yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

/•,,' Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-7 dan P-8) yang diajukan para Pemohon, berupa Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Siisilah Keturunan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-9), yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu berupa Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2147 atas nama Musni, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terhadap dalil-dalil angka 1 hingga angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) hingga (P.10) serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon yang memohon Penetapan ahli Waris ini adalah Istri sah dan saudara kandung dari almarhum Musni bin Kasdi;
2. Bahwa, almarhum Musni bin Kasdi telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2009 karena Sakit;
3. Bahwa, ayah dan Ibu Kandung almarhum Musni bin Kasdi telah meninggal terlebih dahulu;

<F^MttetatJttt ^Yhmof0123fiPdL^2Q18^PJLS^uC <*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ahli waris dari almarhum Musni bin Kasdi yang masih hidup/ada pada saat meninggalnya almarhum (Pewaris) adalah seorang istri (Sukimah **bintiSudikromo) dan seorang saudara laki-laki (Sjachroni bin Kasdi);

5. Bahwa almarhum semasa hidupnya ada mempunyai Harta peninggalan yang diperolehnya selama perkawinan dengan Pemohon I (Istri) berupa sebidang Tanah yang belum diwarisi oleh para Pewaris sebagai Ahli Warisnya;

6. Bahwa semasa hidupnya almahhu Musni bin Kasdi tidak ada meninggalkan hutang, anak angkat dan atau ada membuat wasiat terhadap hartanya tersebut;

7. Bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Musni bin Kasdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ya ng menyatakan bahwa:

655281)Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- goiongan laki-laki terdiri dan : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- goiongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau ianda:

655282)Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, ianda atau duda:

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti bahwa pada tanggal 04 April 2009, Musni bin Kasdi telah nyata meninggal dunia karena sakit, maka ahli warisnya yang berhak terhadap harta peninggalannya tersebut adalah seorang istri/Janda (Pemohon I) bernama Sukimah binti Sodikromo dan satu orang saudara laki-laki (Pemohon II) yang bermama Sjachroni bin Kasdi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpedoman pula pada firman Allah dalam Alqur'an SuratAn.Nisaaayat 11 menyatakan:

Taietayan^omor 0123^^Pdi<P/2018^PjlSnt^ , , ^

„ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Para istri memperoleh **seperempat** harta yang kamu tinggalkan
jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka .
, ! para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
I' I (surah An Nisa ayat 12);

Dan dari firman Allah dalam Al qur'an surah An-Nisa ayat 176 :

Artinya "...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang bahwa oleh karena Pewaris (Musni bin Kasdi) hanya meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan seorang saudara laki-laki (Pemohon II), maka bagian harta yang ditinggalkannya harus dibagi 2 (dua) terlebih dahulu, yaitu 50% bagian merupakan harta bersama dari Pemohon I dengan Pewaris dan 50% bagian adalah harta Warisan;

Menimbang bahwa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, karena Pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian Pemohon I (Istri) memperoleh % bagian sebagai Harta warisan ($\frac{1}{4}$ bagian dari 50%, yaitu 12,5% sehingga menjadi $50\% + 12,5\% = 62,5\%$ dan bagian untuk Pemohon II (saudara kandung) dari harta warisan tersebut mendapat sisa yaitu $3A$ bagian dari 50% = 37,50%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Sukimah binti Sudikromo (Istri);
 - b. Syachroni bin Kasdi, (Saudara laki-laki kandung);Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Musdi bin Kasdi.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.



Hakim Anggota,

(K)

Dra. H.

Rozanah, S.H., M.H.I.

S.H.,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

cian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ependaftaran

roses

hkamahagung.go.id

nggilan

Periliedaksi

P eterai

Jumlah

P

R

L

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 150.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000.00

Rp 261.000,00

fdua ratus enam puluh satu ribu rupiah^

oOo

.... 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)